

**GUBERNUR JAWA TIMUR****PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR****NOMOR 1 TAHUN 2026****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI JAWA TIMUR****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR JAWA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa masyarakat berhak atas rasa aman dari segala bentuk ancaman, termasuk dari ancaman bencana dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan sejahtera sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki banyak potensi terjadinya bencana sehingga diperlukan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana;
- c. bahwa dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur terdapat ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penanggulangan bencana, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1150);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3 Tahun 2010 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I . . .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3 Tahun 2010 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 8, angka 23, angka 24, dan angka 27 diubah, serta setelah angka 30 ditambahkan 13 (tiga belas) angka, yakni angka 31 sampai dengan angka 43, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur atau Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur.
9. Penanggulangan Bencana adalah keseluruhan aspek kebijakan pembangunan yang berisiko bencana, meliputi kegiatan pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang mencakup pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan kembali yang lebih baik akibat dampak bencana.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

12. Bencana . .

12. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
13. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau komunitas Masyarakat dan teror.
14. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
15. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
18. Mitigasi adalah serangkaian kegiatan dalam upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
19. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
20. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meniadakan bencana dan meniadakan sumber ancaman bencana yang dimulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi.
21. Risiko adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.

22. Pemulihan . . .

22. Pemulihan adalah proses kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali sarana dan prasarana pada keadaan semula atau lebih baik dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.
23. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan, kehidupan, dan penghidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
24. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
25. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
26. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka sebelumnya, sebagai akibat dari dan/atau dampak buruk bencana.
27. Masyarakat Terkena Bencana adalah perorangan, anggota keluarga, dan kelompok orang yang terdampak bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial.
28. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana.
29. Dana Kontingensi Bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
30. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
31. Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

32. Rencana . . .

32. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
33. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat RAD-PRB adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, strategi, dan tindakan untuk mencapai sasaran pengurangan risiko bencana di tingkat daerah.
34. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana adalah kerangka kerja yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan bencana.
35. Rencana Kontingensi Bencana adalah dokumen hasil perencanaan kontingensi yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi suatu ancaman bencana pada suatu daerah atau wilayah tertentu.
36. Rencana Operasi Darurat Bencana adalah dokumen perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana kontingensi dan informasi bencana untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif, dan akuntabel.
37. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu tertentu.
38. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang memiliki kepedulian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
39. Lembaga Pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
40. Lembaga Usaha adalah kumpulan orang atau modal yang melakukan kegiatan usaha berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan usaha swasta.
41. Kelompok Rentan adalah masyarakat yang memiliki karakteristik dan kondisi dengan risiko tinggi mengalami hambatan dalam mengakses pelayanan publik, baik secara fisik, sosial, ekonomi, lingkungan, dan geografis.

42. Badan . . .

42. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
 43. Kolaborasi Pentahelix adalah kolaborasi penanggulangan bencana yang melibatkan 5 (lima) komponen penting, yaitu pemerintah, masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Usaha, dan media massa.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Penanggulangan Bencana di Daerah yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan pembangunan nasional;
 - b. menetapkan kawasan rawan Bencana di Daerah sebagai acuan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis dan rencana tata ruang wilayah;
 - c. menyusun perencanaan pembangunan daerah yang di dalamnya memuat kebijakan Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana;
 - d. menyelenggarakan kerja sama dalam Penanggulangan Bencana;
 - e. pengaturan dan pencegahan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana;
 - f. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di Daerah; dan
 - g. melakukan pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berada dalam Daerah dan lintas daerah Kabupaten/Kota.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Hak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam kegiatan:
 - a. proses belajar mengajar;
 - b. pelatihan kerja; dan
 - c. pengembangan kompetensi bagi aparatur sipil negara Pemerintah Provinsi, anggota DPRD, dan aparatur desa di Daerah.

(2) Pendidikan . . .

- (2) Pendidikan, pelatihan, dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - b. Lembaga Pendidikan.
 - (3) Pendidikan, pelatihan, dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - b. Lembaga Usaha.
 - (4) Pendidikan, pelatihan, dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (5) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dapat diselenggarakan oleh:
 - a. BPBD; dan
 - b. Masyarakat.
 - (6) Kegiatan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) huruf b dikoordinasikan dengan BPBD.
4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Dalam rangka memenuhi hak Kelompok Rentan dan korban kekerasan berbasis gender dalam Penanggulangan Bencana, Pemerintah Provinsi melakukan perlindungan:
 - a. Kelompok Rentan; dan
 - b. perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dalam Bencana.
- (2) Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. orang lanjut usia;
 - c. wanita hamil;
 - d. anak-anak; dan
 - e. orang yang membutuhkan perlakuan khusus.
- (3) Dalam rangka melakukan perlindungan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, BPBD melaksanakan layanan perlindungan disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka melakukan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dalam Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Gubernur mengoordinasikan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dalam Bencana di tingkat Daerah.

(5) Pelindungan . . .

- (5) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelindungan Kelompok Rentan serta perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dalam Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
5. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana secara kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dan huruf d, masyarakat dapat membentuk organisasi relawan Penanggulangan Bencana.
 - (2) Organisasi relawan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membantu dalam pelaksanaan:
 - a. penyebarluasan informasi kebencanaan;
 - b. pencarian dan penyelamatan korban;
 - c. penyelenggaraan dapur umum;
 - d. penyaluran logistik;
 - e. manajemen tempat evakuasi;
 - f. pengelolaan air, sanitasi, dan kesehatan lingkungan;
 - g. fasilitasi pelayanan kesehatan fisik dan psikososial; dan/atau
 - h. kegiatan lainnya sesuai dengan standar minimum dalam Penanggulangan Bencana.
 - (3) Organisasi relawan Penanggulangan Bencana sebelum melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan BPBD melalui sekretariat bersama organisasi relawan Penanggulangan Bencana.
 - (4) Organisasi relawan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

BPBD melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pasal 11 dihapus.
8. Pasal 12 dihapus.
9. Pasal 13 dihapus.

10. Pasal . . .

10. Pasal 14 dihapus.
11. Pasal 15 dihapus.
12. Pasal 16 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja BPBD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan huruf b Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah Provinsi terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

15. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a disusun dalam bentuk Rencana Penanggulangan Bencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPBD berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dengan melibatkan paling sedikit:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. forum pengurangan Risiko Bencana;
 - d. organisasi relawan Penanggulangan Bencana;
 - e. Lembaga Pendidikan; dan
 - f. Lembaga Usaha.
- (3) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis Risiko Bencana dan upaya Penanggulangan Bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan Penanggulangan Bencana dan rincian anggarannya.
- (4) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak Bencana;

d. pilihan . . .

- d. pilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan Penanggulangan dampak Bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (5) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.
 - (6) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana.
 - (7) Penyusunan dan peninjauan Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
 - (8) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
 - (9) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah Daerah.
16. Ketentuan ayat (3) Pasal 24 diubah dan setelah ayat (4) ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
 - b. perencanaan partisipatif Penanggulangan Bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar Bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku Penanggulangan Bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan Penanggulangan Bencana.
- (3) Dalam upaya pengurangan Risiko Bencana, BPBD menyusun RAD-PRB dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (4) RAD-PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

(5) RAD . . .

- (5) RAD-PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan.
- (6) RAD-PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh kepala BPBD.

17. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pemerintah Provinsi membentuk forum pengurangan Risiko Bencana.
- (2) Forum pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wadah membangun sinergi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (3) Forum pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Lembaga Pendidikan;
 - d. Lembaga Usaha;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. organisasi profesi yang terkait dengan kebencanaan; dan
 - g. media massa.
- (4) Forum pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatan pengurangan Risiko Bencana berkoordinasi dengan BPBD.
- (5) Pembentukan forum pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pembentukan forum pengurangan Risiko Bencana tingkat Kabupaten/Kota dan desa/kelurahan di Daerah.

18. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai Risiko tinggi yang menimbulkan Bencana wajib dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana.
- (2) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan persyaratan analisis Risiko Bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai Risiko tinggi menimbulkan Bencana.

(3) Analisis . . .

- (3) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) BPBD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis Risiko Bencana sesuai dengan kewenangannya.

19. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat Risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan Bencana.
- (2) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Kepala BNPB dengan melibatkan instansi/lembaga terkait.
- (3) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang, dan pengambilan tindakan pencegahan dan Mitigasi Bencana.

20. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pendidikan serta pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g dapat dilaksanakan oleh BPBD, Perangkat Daerah terkait, dan/atau masyarakat.
- (2) Persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h ditetapkan oleh BPBD dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

21. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 32A dan Pasal 32B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan Penanggulangan Bencana dalam keadaan darurat.

(2) Rencana . . .

- (2) Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. profil Risiko Bencana;
 - b. kebijakan dan strategi;
 - c. perencanaan operasional;
 - d. rencana dukungan sumber daya;
 - e. pengendalian;
 - f. kerangka evaluasi dan pemutakhiran; dan
 - g. rencana tindak lanjut.
- (3) Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.
- (4) Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BPBD dengan melibatkan paling sedikit:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. forum pengurangan Risiko Bencana;
 - d. organisasi relawan Penanggulangan Bencana;
 - e. Lembaga Pendidikan; dan
 - f. Lembaga Usaha.
- (5) Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemutakhiran setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan perkembangan Risiko Bencana di Daerah.
- (6) Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (7) Penyusunan dan pemutakhiran Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 32B

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A dilengkapi dengan penyusunan Rencana Kontingensi Bencana.
- (2) Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. situasi bahaya/ancaman Bencana;
 - b. tujuan dan sasaran;
 - c. pelaksanaan;
 - d. administrasi dan sumber daya;
 - e. pengendalian; dan
 - f. pemutakhiran dan pengujian.
- (3) Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

(4) Rencana . . .

- (4) Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BPBD dengan melibatkan paling sedikit:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. forum pengurangan Risiko Bencana;
 - d. organisasi relawan Penanggulangan Bencana;
 - e. Lembaga Pendidikan; dan
 - f. Lembaga Usaha.
- (5) Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (6) Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan reviu secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (7) Dalam hal hasil reviu diusulkan perubahan, Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemutakhiran.
- (8) Rencana Kontingensi Bencana dan pemutakhiran Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (9) Rencana Kontingensi Bencana dan pemutakhiran Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan uji Rencana Kontingensi untuk menjaga kualitas Rencana Kontingensi dan pemutakhiran Rencana Kontingensi.
- (10) Penyusunan, pemutakhiran, dan pengujian Rencana Kontingensi Bencana dan pemutakhiran Rencana Kontingensi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

22. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan Mitigasi Bencana pada Kawasan rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana.
- (2) Kegiatan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam Rencana Penanggulangan Bencana dan RAD-PRB.

23. Pasal 36 dihapus.

24. Pasal 37 dihapus.

25. Pasal 38 dihapus.

26. Pasal 39 dihapus.

27. Pasal 40 dihapus.

28. Pasal . . .

28. Pasal 41 dihapus.
29. Pasal 42 dihapus.
30. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Penentuan status keadaan darurat Bencana ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai dengan skala Bencana.
- (2) Penentuan status keadaan darurat Bencana untuk skala Daerah ditetapkan oleh Gubernur dan untuk skala Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke Pemulihan.

31. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat Bencana, Komandan penanganan darurat Bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya menyusun dan menetapkan rencana operasi tanggap darurat Bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat Bencana.
- (2) Rencana operasi tanggap darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kontingensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32B dan dapat memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.
- (3) Rencana operasi tanggap darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. situasi;
 - b. tugas pokok;
 - c. pelaksanaan;
 - d. administrasi dan logistik;
 - e. anggaran; dan
 - f. komando dan pengendalian.
- (4) Rencana operasi tanggap darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

32. Pasal . . .

32. Pasal 56 dihapus.
33. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:
 - a. Rehabilitasi; dan
 - b. Rekonstruksi.
 - (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
 - (4) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta masa berlakunya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
34. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

- (1) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. BPBD; dan/atau
 - b. Perangkat Daerah, instansi, dan/atau atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.
 - (2) Dalam melakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pemerintah Provinsi menggunakan dana Penanggulangan Bencana dari APBD Provinsi Jawa Timur.
 - (3) Dalam hal APBD Kabupaten/Kota tidak memadai, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan usulan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
35. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Perbaikan lingkungan daerah Bencana dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem kawasan, mencakup lingkungan:
 - a. kawasan permukiman;

b. kawasan . . .

- b. kawasan industri;
 - c. kawasan usaha;
 - d. kawasan penyangga; dan
 - e. kawasan bangunan gedung.
- (2) Perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada perencanaan teknis, yang paling sedikit memuat:
- a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi Bencana;
 - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban Bencana, jumlah dan tingkat kerusakan Bencana, dan perkiraan kerugian;
 - c. potensi sumber daya yang ada di daerah Bencana;
 - d. peta tematik yang berisi data sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. rencana program dan kegiatan;
 - f. gambar desain;
 - g. rencana anggaran;
 - h. jadwal kegiatan; dan
 - i. pedoman Rehabilitasi.
- (3) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga terkait sesuai bidang tugas masing-masing bersama-sama dengan masyarakat.

36. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat yang terkena dampak Bencana untuk memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum Bencana, Pemerintah Provinsi melalui Perangkat Daerah bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD melaksanakan upaya Pemulihan sosial psikologis, meliputi:
- a. intervensi psikologis;
 - b. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - c. pendampingan Pemulihan trauma;
 - d. pelatihan Pemulihan kondisi psikologis; dan
 - e. kegiatan psikososial.
- (2) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Siaga Bencana yang dilayani oleh ahli dan para medis.

37. Ketentuan . . .

37. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Dalam rangka membantu Pemulihan kondisi kesehatan masyarakat yang terkena dampak Bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, meliputi upaya:
 - a. membantu perawatan korban Bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan korban Bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan kondisi kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk percepatan pelayanan kesehatan di setiap desa/kelurahan didirikan pusat/pos layanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.

38. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan Bencana serta mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat Bencana, melalui upaya:
 - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan Bencana pada daerah yang bersangkutan.
- (2) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

39. Ketentuan . . .

39. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap Bencana non alam, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia, wajib melakukan analisis Risiko Bencana bukan alam.
- (2) Analisis Risiko Bencana bukan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian Risiko;
 - b. pengelolaan Risiko; dan/atau
 - c. komunikasi Risiko.
- (3) Format, prosedur, metode dan evaluasi analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Perangkat Daerah atau instansi terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.

40. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Dana operasional BPBD bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi dan/atau sumber lainnya dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, yang dipergunakan untuk:
 - a. dana Penanggulangan Bencana yang menjadi tanggung jawab bersama pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana;
 - b. dana kontingensi Bencana untuk kegiatan Kesiapsiagaan pada tahap prabencana;
 - c. Dana Siap Pakai dan belanja tidak terduga untuk kegiatan pada saat tanggap darurat; dan
 - d. dana hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk kegiatan pada tahap pascabencana.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai wilayah dan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana, barang, dan/atau jasa yang bersumber dari masyarakat, baik masyarakat dalam negeri maupun masyarakat internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran dana, barang, dan/atau jasa yang berasal dari lembaga internasional dan lembaga asing non Pemerintah dilakukan oleh BPBD berkoordinasi dengan BNPB.
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disediakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

41. Ketentuan . . .

41. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Pemerintah Provinsi mengalokasikan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) secara memadai.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pemerintah Provinsi untuk membiayai kegiatan saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (3) Belanja tidak terduga yang ada dalam anggaran Perangkat Daerah terkait untuk penggunaan dan pemantauannya dikoordinasikan oleh BPBD.

42. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c digunakan terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban Bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara; dan
 - i. pembayaran uang lelah petugas semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam Sistem Komando Tanggap Darurat.
- (2) BPBD pada saat Tanggap Darurat dapat melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa sesuai kebutuhan, kondisi, dan karakteristik wilayah Bencana secara langsung yang efisien dan efektif.

43. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 2 (dua) bab dan 8 (delapan) pasal, yakni BAB VIIIA dan BAB VIIIB serta Pasal 96A sampai dengan Pasal 96H sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA

KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 96A

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Provinsi melaksanakan:
 - a. kerja sama; dan
 - b. koordinasi.

(2) Kerja . . .

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. Lembaga Pendidikan;
 - c. Lembaga Usaha;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. forum pengurangan Risiko Bencana;
 - f. organisasi relawan Penanggulangan Bencana;
 - g. media massa; dan/atau
 - h. pemerintah daerah dan/atau lembaga di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada dokumen kerja sama yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. pemerintah daerah lain; dan
 - d. pemerintah desa/kelurahan di Daerah;
 - e. Lembaga Pendidikan;
 - f. Lembaga Usaha;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. forum pengurangan Risiko Bencana; dan/atau
 - i. organisasi relawan Penanggulangan Bencana.
- (5) Kerja sama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII B

PERAN SERTA MASYARAKAT, LEMBAGA PENDIDIKAN, LEMBAGA USAHA, DAN MEDIA MASSA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 96B

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui Kolaborasi Pentahelix.
- (2) Kolaborasi Pentahelix sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan melibatkan peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. Lembaga Pendidikan;
 - c. Lembaga Usaha; dan
 - d. media massa.
- (3) Kolaborasi Pentahelix sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan melalui sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(4) Pemerintah . . .

- (4) Pemerintah Provinsi dapat melibatkan peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kolaborasi Pentahelix sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 96C

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96B ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok/komunitas masyarakat;
 - c. forum pengurangan Risiko Bencana;
 - d. organisasi relawan Penanggulangan Bencana; dan
 - e. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan dan saran dalam pembentukan kebijakan daerah serta penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - b. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan Penanggulangan Bencana;
 - c. menjadi relawan Penanggulangan Bencana;
 - d. aktif dalam pembentukan dan kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
 - e. aktif dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban terdampak Bencana;
 - f. melakukan upaya perlindungan Kelompok Rentan; dan
 - g. aktif dalam program penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.
- (4) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g dilakukan berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 96D

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pengurangan Risiko Bencana berbasis komunitas pada kawasan rawan Bencana, BPBD membentuk:
 - a. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
 - b. Pesantren Tangguh Bencana; dan
 - c. Keluarga Tangguh Bencana.

(2) Peran . . .

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
 - a. melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, dan mengevaluasi Risiko Bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya; dan
 - b. mengurangi Risiko Bencana dengan cara mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas individu rumah tangga dan komunitas dalam mengelola Risiko Bencana dan menghadapi dampak merusaknya Bencana.
- (3) Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Keluarga Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilakukan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pembentukan Pesantren Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berkoordinasi dengan kantor Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan peran serta Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, Pesantren Tangguh Bencana, dan Keluarga Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Peran Serta Lembaga Pendidikan

Pasal 96E

- (1) Peran serta Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96B ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh:
 - a. Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - b. Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Peran serta Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan dan saran dalam pembentukan kebijakan daerah serta perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - b. melakukan penelitian dan pengembangan inovasi untuk Penanggulangan Bencana;
 - c. membangun prasarana dan sarana pendidikan aman Bencana;
 - d. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan Penanggulangan Bencana;

e. melakukan . . .

- e. melakukan pemetaan kawasan Risiko Bencana;
 - f. aktif dalam pembentukan dan kegiatan Satuan Pendidikan Tangguh Bencana;
 - g. aktif dalam pembentukan dan kegiatan Pesantren Tangguh Bencana; dan
 - h. melakukan kegiatan Rehabilitasi pascabencana.
- (3) Peran serta Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sampai dengan huruf h dilakukan berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 96F

- (1) Dalam rangka mengurangi Risiko dan dampak Bencana di lingkungan pendidikan, BPBD menyelenggarakan program satuan pendidikan aman Bencana.
- (2) Program satuan pendidikan aman Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus.
- (3) Program satuan pendidikan aman Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) Penyelenggaraan program satuan pendidikan aman Bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Peran Serta Lembaga Usaha

Pasal 96G

- (1) Peran serta Lembaga Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96B ayat (2) huruf c dapat dilakukan oleh:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik Daerah;
 - c. koperasi; dan
 - d. badan usaha swasta.
- (2) Peran serta Lembaga Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri atau bersama dengan mitra kerja.
- (3) Peran serta Lembaga Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan dan saran dalam pembentukan kebijakan daerah serta perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - b. membangun prasarana dan sarana tempat kerja aman Bencana;

c. menyebarluaskan . . .

- c. menyebarluaskan informasi kebencanaan di lingkungan tempat kerja;
 - d. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan Penanggulangan Bencana;
 - e. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah; dan
 - f. melakukan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban;
 - g. melakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana; dan
 - h. cara lain untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana.
- (4) Peran serta Lembaga Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sampai dengan huruf h dilakukan berkoordinasi dengan BPBD.

Bagian Kelima Peran Serta Media Massa

Pasal 96H

- (1) Peran serta media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96B ayat (2) huruf d dapat dilakukan oleh media cetak atau media elektronik.
- (2) Peran serta media massa sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi mengenai:
 - a. kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. Peringatan Dini kepada masyarakat; dan
 - c. kebencanaan dan upaya Penanggulangan Bencana.
- (3) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

44. BAB XI dihapus.

45. Pasal 105 dihapus.

Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Maret 2026

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 5 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 1 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
DI PROVINSI JAWA TIMUR

I. UMUM

Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2026 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki 14 (empat belas) ancaman bencana yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, likuefaksi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunungapi, tanah longsor, tsunami, epidemi dan wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan Covid-19, yang tersebar pada 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Besarnya ancaman Bencana di wilayah Provinsi Jawa Timur disebabkan beberapa alasan, di antaranya:

- a. Provinsi Jawa Timur memiliki 7 (tujuh) gunung api aktif dari 48 gunung api aktif yang ada di Jawa Timur, yaitu Gunung Kelud, Gunung Welirang, Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Lamongan, Gunung Ijen, dan Gunung Raung;
- b. Wilayah Jawa Timur merupakan daerah rawan gempa bumi, karena berdekatan dengan jalur pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik;
- c. Sebagian besar kawasan pesisir pantai di Jawa Timur rawan terlanda Tsunami, yaitu Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi; dan
- d. Iklim tropis yang menyebabkan sering terjadi banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran lahan dan hujan serta abrasi dan gelombang ekstrim di beberapa wilayah di Jawa Timur.

Dalam rangka menyelenggarakan penanggulangan bencana, Provinsi Jawa Timur telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur yang diundangkan pada tanggal 20 Desember 2010. Namun demikian, kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan bencana di Jawa Timur masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain penanganan bencana yang bersifat parsial dan sektoral, serta belum didasarkan pada dokumen perencanaan kebencanaan yang terpadu dan menyeluruh. Penyelenggaraan penanggulangan bencana masih berorientasi pada upaya tanggap darurat dan kebanyakan berupa pemberian bantuan fisik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum berupa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yang mampu mengatur fungsi dan peran serta berbagai pihak melalui kolaborasi pentahelix dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta mendorong kerja sama koordinasi antar pemerintah dan dengan Masyarakat serta Lembaga Usaha. Secara substansi, materi muatan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur sudah banyak yang tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta banyak kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang perlu

diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur. Beberapa muatan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan kawasan ranwan bencana sebagai acuan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam proses belajar mengajar, pelatihan kerja, dan pengembangan kompetensi;
- c. penguatan perlindungan terhadap Kelompok Rentan serta perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana;
- d. pengaturan Organisasi Relawan Penanggulangan Bencana dan pembentukan Forum Pengurangan Risiko sebagai Mitra Strategis BPBD dalam Penanggulangan Bencana;
- e. penguatan tugas BPBD dalam pelaksanaan penanggulangan Bencana;
- f. penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan kebencanaan, meliputi Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dan Rencana Kontinjensi Bencana, Rencana Operasi Darurat Bencana, dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
- g. pengintegrasian Rencana Penanggulangan Bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. pengaturan Kerja Sama dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- i. pengaturan Kolaborasi Pentahelix Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
- j. penyesuaian norma dan nomenklatur dengan perkembangan peraturan undangan-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kajian lingkungan hidup strategis" adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Yang dimaksud dengan "rencana tata ruang wilayah" adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 8
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 8A
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas” adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “orang lanjut usia” adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “wanita hamil” adalah perempuan yang sedang mengandung janin di dalam rahimnya yang dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “anak-anak” adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “orang yang membutuhkan perlakuan khusus” adalah korban bencana dengan kondisi khusus yang

membutuhkan penanganan khusus seperti penderita penyakit menular, penderita penyakit akut, dan wanita pasca melahirkan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 9A
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 10
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Cukup jelas.

Angka 12
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 17
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 20
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 23
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 24
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 24A
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 27
Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 28
Cukup jelas.

Angka 20
Pasal 30
Cukup jelas.

Angka 21
Pasal 32A
Cukup jelas.

Pasal 32B
Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 35
Cukup jelas.

Angka 23
Cukup jelas.

Angka 24
Cukup jelas.

Angka 25
Cukup jelas.

Angka 26
Cukup jelas.

Angka 27
Cukup jelas.

Angka 28
Cukup jelas.

Angka 29
Cukup jelas.

Angka 30
Pasal 46
Cukup jelas.

Angka 31
Pasal 53
Cukup jelas.

Angka 32
Cukup jelas.

Angka 33
Pasal 59
Cukup jelas.

Angka 34
Pasal 59A
Cukup jelas.

Angka 35
Pasal 61
Cukup jelas.

Angka 36
Pasal 64
Cukup jelas.

Angka 37
Pasal 65
Cukup jelas.

Angka 38
Pasal 73
Cukup jelas.

Angka 39
Pasal 79
Cukup jelas.

Angka 40
Pasal 90
Cukup jelas.

Angka 41
Pasal 91
Cukup jelas.

Angka 42
Pasal 92
Cukup jelas.

Angka 43
Pasal 96A
Cukup jelas.

Pasal 96B
Cukup jelas.

Pasal 96C
Cukup jelas.

Pasal 96D
Cukup jelas.

Pasal 96E
Cukup jelas.

Pasal 96F
Cukup jelas.

Pasal 96G
Cukup jelas.

Pasal 96H
Cukup jelas.

Angka 44
Cukup jelas.

Angka 45
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 140

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



ADI SARONO, S.H., M.H.
NIP 198104042010011017